



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara

Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

8. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten / Kota ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran daerah Tahun 2004 Nomor 1) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 .

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 275.515.278.924,00 |
| b. Belanja | Rp. 277.440.883.892,00 |
| Surplus / (Defisit) | (Rp. 1.925.604.968,00) |
| | |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 44.800.540.908,00 |
| - Pengeluaran | Rp. 42.874.935.940,00 |
| Surplus / (Defisit) | Rp. 1.925.604.968,00 |

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 8.922.947.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 266.592.331.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 275.515.278.924,00</u> |
| Realisasi Pendapatan lebih sejumlah | Rp. 8.922.947.924,00 |

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 10.282.558.108,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 287.723.442.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 277.440.883.892,00</u> |
| Realisasi Belanja kurang sejumlah | Rp. 10.282.558.108,00 |

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 19.205.506.032,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Defisit Setelah Perubahan | Rp. 21.131.111.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.925.604.968,00</u> |
| Realisasi Defisit kurang sejumlah | Rp. 19.205.506.032,00 |

- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 19.205.506.032,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan
 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 21.684.837.000,00
 2. Realisasi Rp. 44.800.540.908,00
 - Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 23.115.703.908,00

- b. Pengeluaran
 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 553.726.000,00
 2. Realisasi Rp. 42.874.935.940,00
 - Pembiayaan Pengeluaran Lebih Rp. 42.321.209.940,00

- c. Jumlah Pembiayaan
 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 21.131.111.000,00
 2. Realisasi Rp. 1.925.604.968,00
 - Pembiayaan Kurang sejumlah Rp. 19.205.506.032,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

- a. Jumlah Aktiva Rp. 443.080.721.506,50
- b. Jumlah Utang Rp. 7.497.366.154,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 435.583.355.352,50

- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 12.706.918.828,00 , dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas 1 Januari 2004 Rp. 8.304.022.636,00
- b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 312.011.797.196,00
- Rp. 320.315.819.832,00
- c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 307.608.901.004,00
- d. Saldo Kas 31 Desember 2004 Rp. 12.706.918.828,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- c. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- d. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Oktober 2005

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 51
SERI A NOMOR 4